



PUTUSAN
Nomor 129/PDT/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Marike Naibaho, BA, Tempat/Tanggal Lahir di Serberlawan, 27-08-1953, Jenis Kelamin Perempuan Alamat Jl. Meranti Blok G 1 No. 6 RT/RW. 002/008 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur Propinsi DKI Jakarta, Agama Katholik Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kewarganegaraan Indonesia Pemegang NIK 3175106708530002, sebagai **Pembanding I**, semula **Penggugat Intervensi I**;

Kamaruddin, Tempat/Tanggal Lahir di Sumenep, 15-03-1969 Jenis Kelamin Laki-laki Alamat Kamp. Bukit RT/RW. 004/002 Desa Sapeken Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Propinsi Jawa Timur Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta Kewarganegaraan Indonesia Pemegang NIK 3529251503690004, sebagai **Pembanding II**, semula **Penggugat Intervensi II**;

Mangasi, bertempat tinggal di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, pekerjaan Wiraswasta, sebagai **Pembanding III**, semula **Tergugat Asal Konvensi VI/ Penggugat Asal Rekonvensi III/ Tergugat Intervensi VIII**;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Roina. S, bertempat tinggal di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, pekerjaan Wiraswasta, sebagai **Pembanding IV**, semula **Tergugat Asal Konvensi IV / Penggugat Asal Rekonvensi II/ Tergugat Intervensi VII**;

Kesemuanya memberikan kuasa kepada **Himawan,S.H, Junaidi Tarigan,S.H** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Himawan,S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan H.M. Saleh Hasan GG Solo 2 Rt.003 Rw.003 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur dan Domisili Elektronik pada himawanplg@Gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding**;

Lawan

Siswanto, bertempat tinggal di Jln. Padat Karya No. 818 RT/RW. 006/006 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, pekerjaan Wiraswasta sebagai **Terbanding I**, semula **Penggugat Asal Konvensi I / Tergugat Asal Rekonvensi I / Tergugat Intervensi I**;

Robert Jeri Turnando, bertempat tinggal di Jln. A. Yani KM. 7,5 Kemelak RT/RW. 002/003 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, pekerjaan Wiraswasta sebagai **Terbanding II**, semula **Penggugat Asal Konvensi II / Tergugat Asal Rekonvensi II/ Tergugat Intervensi II**;

Arianto, bertempat tinggal di Dusun I Lubuk Batang Lama RT/RW. 001/001 Desa Lubuk Batang Lama Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, pekerjaan Wiraswasta sebagai **Terbanding III**,

Hal.2 dari 31 hal. Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT PLG



semula **Penggugat Asal Konvensi III/ Tergugat Asal Rekonvensi III/ Tergugat Intervensi III;**

Ganda Wijaya, bertempat tinggal di Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, pekerjaan Wiraswasta, sebagai **Turut Terbanding I**, semula **Tergugat Asal Konvensi I / Tergugat Intervensi IV;**

Mulanta, bertempat tinggal di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, pekerjaan Wiraswasta, sebagai **Turut Terbanding II**, semula **Tergugat Asal Konvensi II / Tergugat Intervensi V;**

Ronald. S, bertempat tinggal di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, pekerjaan Wiraswasta, sebagai **Turut Terbanding III**, semula **Tergugat Asal Konvensi III/ Tergugat Intervensi VI;**

Wito Haryoto, bertempat tinggal di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, pekerjaan Wiraswasta, sebagai **Turut Terbanding IV**, semula **Tergugat Asal Konvensi VI / Tergugat Intervensi IX;**

Sainawa, bertempat tinggal di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Gunung Meraksa, Sumatera Selatan, pekerjaan Wiraswasta, sebagai **Turut Terbanding V**, semula **Tergugat Asal Konvensi VII / Tergugat Intervensi X;**

Zubaidah, bertempat tinggal di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Gunung Meraksa, Sumatera Selatan, pekerjaan

Hal.3 dari 31 hal. Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT PLG



Wiraswasta, sebagai **Turut Terbanding VI**,
semula **Tergugat Asal Konvensi VIII / Tergugat
Intervensi XI**;

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu,
berkedudukan di Jl. Mayor Iskandar Baturaja Lama
Nomor 1163, Kecamatan Baturaja Timur
Kabupaten OKU, Sumatera Selatan, sebagai **Turut
Terbanding VII**, semula **Turut Tergugat Asal
Konvensi / Turut Tergugat Intervensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang
Nomor 129/ PDT/ 2023/ PT.PLG, tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/PDT/
2023/PT.PLG, tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Baturaja Nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Bta, tanggal 21 Agustus 2023 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM GUGATAN ASAL

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Asal Konvensi IV / Penggugat Asal Rekonvensi
I / Tergugat Intervensi VII , Tergugat Asal Konvensi V / Penggugat Asal
Rekonvensi II / Tergugat Intervensi VIII, Para Penggugat Intervensi dan
Turut Tergugat Asal Konvensi / Turut Tergugat Intervensi untuk
seluruhnya;

Hal.4 dari 31 hal. Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Asal Konvensi / Para Tergugat Asal Rekonvensi / Tergugat Intervensi I sampai dengan Tergugat Intervensi III untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Asal Konvensi / Tergugat Intervensi IV sampai dengan Tergugat Intervensi XI telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat Asal Konvensi / Para Tergugat Asal Rekonvensi / Tergugat Intervensi I sampai dengan Tergugat Intervensi III;
3. Menyatakan sah kepemilikan sebidang tanah hak milik seluas kurang lebih 120.000 M² (seratus dua puluh ribu meter persegi) atau 12 hektar dahulu terletak di Pematang Air Kedimpul Desa Gunung Meraksa Kecamatan Peninjauan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu saat ini bidang tanah tersebut berada di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/42/KDS-GM/1996 tanggal 15 April 1996, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Kamal, Handi, Teguh;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Mulkan, Gatot Subroto;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Nangagus, Ngadino;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Baijuri, Umar Saleh, Arma;adalah milik dari Para Penggugat Asal Konvensi / Para Tergugat Asal Rekonvensi / Tergugat Intervensi I sampai dengan Tergugat Intervensi III;
4. Memerintahkan BPN Kabupaten OKU Selaku Turut Tergugat Asal Konvensi / Turut Tergugat Intervensi mencabut :
 - 1) sertifikat Hak milik Nomor : 165/Gunung Meraksa tanggal 12 juni 2001, Surat ukur Nomor : 148/Gn. Meraksa/2001, tanggal 21 mei 2001, luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama ganda Wijaya;
 - 2) sertifikat Hak milik Nomor : 164/Gunung Meraksa tanggal 12 juni 2001, Surat ukur Nomor : 147/Gn. Meraksa/2001, tanggal 28 mei

Hal.5 dari 31 hal. Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2001, luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Mulanta;

- 3) sertifikat Hak milik Nomor : 169/Gunung Meraksa tanggal 12 juni 2001, Surat ukur Nomor : 162/Gn. Meraksa/2001, tanggal 28 mei 2001, luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Ronald. S;
- 4) sertifikat Hak milik Nomor : 166/Gunung Neraksa tanggal 12 juni 2001, Surat ukur Nomor : 149/Gn. Meraksa/2001, tanggal 28 mei 2001, luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Roina.S;
- 5) sertifikat Hak milik Nomor : 167/Gunung Meraksa tanggal 12 juni 2001, Surat ukur Nomor : 150/Gn. Meraksa/2001, tanggal 28 mei 2021, luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Mangasi;
- 6) sertifikat Hak milik Nomor : 529/Gunung Neraksa tanggal 15 April 2004, Surat ukur Nomor : 206/Gn. Mrs/2004, tanggal 14 April 2004, luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Wito Haryoto;
- 7) sertifikat Hak milik Nomor : 530/Gunung Meraksa tanggal 15 April 2004, Surat ukur Nomor : 207/Gn. Mrs/2004, tanggal 14 april 2004, luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Sainawa;
- 8) sertifikat Hak milik Nomor : 528/Gunung Meraksa tanggal 15 april 2004, Surat ukur Nomor : 148/Gn. Meraksa/2021, tanggal 21 mei 2021, luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Zubaidah;

5. Menolak gugatan Para Penggugat Asal Konvensi / Para Tergugat Asal Rekonvensi / Tergugat Intervensi I sampai dengan Tergugat Intervensi III untuk lain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Asal Rekonvensi I / Tergugat Asal Konvensi IV / Tergugat Intervensi VII dan Penggugat Asal Rekonvensi II / Tergugat Asal Konvensi V / Tergugat Intervensi VIII untuk seluruhnya;

Hal.6 dari 31 hal. Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM GUGATAN INTERVENSI

- Menolak gugatan intervensi yang diajukan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya ;

DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI

- Menghukum Para Tergugat Asal Konvensi / Tergugat Intervensi IV sampai dengan Tergugat Intervensi XI membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp10.220.000,00 (sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah Putusan dalam Perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Bta diucapkan pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat Asal Konvensi / Para Tergugat Asal Rekonvensi / Tergugat Intervensi I sampai dengan Tergugat Intervensi III, kuasa Tergugat Asal Konvensi IV / Penggugat Asal Rekonvensi I / Tergugat Intervensi VII dan Tergugat Asal Konvensi V / Penggugat Asal Rekonvensi II / Tergugat Intervensi VIII, kuasa Para Penggugat Intervensi dan Kuasa Turut Tergugat Asal Konvensi / Turut Tergugat Intervensi, akan tetapi tidak dihadiri Tergugat Asal Konvensi I / Tergugat Intervensi IV, Tergugat Asal Konvensi II / Tergugat Intervensi V, Tergugat Asal Konvensi III / Tergugat Intervensi VI, Tergugat Asal Konvensi VI / Tergugat Intervensi IX, Tergugat Asal Konvensi VII / Tergugat Intervensi X, Tergugat Asal Konvensi VIII / Tergugat Intervensi XI maupun Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2023 Pembanding I/Penggugat Intervensi I, Pembanding II/Penggugat Intervensi II, Pembanding III/Tergugat Asal Konvensi V/Penggugat Asal Rekonvensi II/Tergugat Intervensi VIII, Pembanding IV/Tergugat Asal Konvensi IV/Penggugat Asal Rekonvensi I/Tergugat Intervensi VII, melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 9/Akta.Pdt/2023/PN Bta Jo. Nomor 1/Pdt.G/2023/ PN Bta, tanggal 1 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja, permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding tanggal 11 September 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 13 September 2023;

Hal.7 dari 31 hal. Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 15 September 2023, dan oleh Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III telah mengajukan Kontra Memori Banding yang telah pula disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja tertanggal 29 September 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) yaitu kepada Kuasa Hukum para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding masing-masing tertanggal 15 September 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I/ semula Penggugat Intervensi I, Pembanding II/ semula Penggugat Intervensi II, Pembanding III/ semula Tergugat Asal Konvensi V/Penggugat Asal Rekonvensi II/Tergugat Intervensi VIII, Pembanding IV semula Tergugat Asal Konvensi IV/Penggugat Asal Rekonvensi I/Tergugat Intervensi VII telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding I semula Penggugat Intervensi I, Pembanding II semula Penggugat Intervensi II, selengkapnya sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. **Keberatan Pertama:** *Judex Factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja dalam Putusan No.1/Pdt.G/2023/PN.Bta tidak lengkap atau kurang dan keliru dalam mencantumkan keterangan saksi-saksi dari para Penggugat Asal Konvensi:
 - a. Bahwa secara umum Pembanding I dan Pembanding II menyanggah keterangan saksi Para Terbanding semula Para Penggugat Asal

Hal.8 dari 31 hal. Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT PLG



Konvensi tersebut karena yang ditulis dalam putusan ternyata tidak lengkap, bias hanya mencakup hal yang menguntungkan dan/atau membuktikan Gugatan Terbanding I sampai Terbanding III semula Penggugat asal Konvensi I sampai Penggugat Asal Konvensi III serta cenderung manipulative tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, padahal dalam Berita Acara maupun rekaman persidangan, keterangan saksi Parimin, Lukman Hakim, Tantowi, India merupakan keterangan yang bersumber dari keterangan orang lain dan tidak bersumber dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung para saksi atau **deaudit** yang tidak memiliki nilai pembuktian dan layak dikesampingkan;

- b. Bahwa Pembanding I dan Pembanding II juga menyayangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja dalam Putusan No. 1/Pdt.G/2023/PN.Bta, juga tidak secara lengkap mencantumkan keterangan saksi Prasetyo Widodo dan Herman Uzir dimana berdasarkan berita acara persidangan maupun rekaman persidangan keterangan saksi Prasetyo Widodo dan Herman Uzir menerangkan penguasaan dan pengusahaan objek sengketa dengan itikad baik secara terbuka dan terus menerus setidaknya sejak tahun 1993 sampai sekarang tahun 2023 atau selama 30 (tiga puluh) tahun dengan alasan yang jelas oleh Pembanding I dan Pembanding II, dan tentang hal ini tidak dicantumkan;
- c. Pembanding I dan Pembanding II mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan menkontruksikan kembali fakta persidangan dan fakta hukum yang senyatanya terungkap selama persidangan perkara ini melalui berita acara persidangan, demi tercapainya pemahaman atas fakta persidangan yang komprehensif sehingga menghasilkan putusan yang objektif dan berkeadilan;

2. Keberatan Kedua:

Majelis Hakim Tingkat Pertama, keliru dalam mempertimbangkan Eksepsi Pembanding I dan Pembanding II tentang "Gugatan Para Penggugat

Hal.9 dari 31 hal. Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT PLG



Tidak Jelas dan Kabur (obscuur libel) karena tidak menguraikan secara jelas mengenai luas, letak dan batas tanah milik Penggugat II dan Penggugat III dalam Putusan No. 1/Pdt.G/2023/PN.Bta;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sangat keliru dalam menilai fakta-fakta dan menerapkan hukum, karena muatan materi eksepsi dan focus uraian antara eksepsi Salah Objek dengan Eksepsi Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (obscuur libel) karena tidak menguraikan secara jelas luas, letak dan batas tanah milik Penggugat II dan Penggugat III yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II memiliki perbedaan yang sangat signifikan, sehingga secara factual, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sebenarnya tidak secara cermat dan tepat atau samasekali belum mempertimbangkan eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat “tidak Jelas dan kabur” (obscuur libel) karena tidak menguraikan secara jelas luas, letak dan batas tanah milik Penggugat II dan Penggugat III yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II;

3. Keberatan Ketiga:

Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Baturaja telah keliru dalam mempertimbangkan Eksepsi Pembanding I dan Pembanding II tentang “Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (obscuur libel) karena posita dan Petitum Gugatannya tidak saling mendukung dan saling bertentangan”:

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama, sangat keliru dalam menilai fakta-fakta dan menerapkan hukum, karena secara factual yang menjadi materi eksepsi Pembanding I dan Pembanding II adalah tentang posita dan Petitum Gugatannya tidak saling mendukung dan saling bertentangan;

Bahwa dalam Posita angka 1 Gugatan, menyatakan Penggugat I adalah pemilik bidang tanah milik seluas kurang lebih 120.000 M2 (seratus dua puluh ribu meter persegi) atau 12 hektar, Namun dalam Petitum angka 4, meminta bidang tanah hak milik seluas kurang lebih

Hal.10 dari 31 hal. Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT PLG



120.000 M² (seratus dua puluh ribu meter persegi), dinyatakan sah milik Para Penggugat;

Bahwa terhadap Gugatan yang posita dan petitum Gugatannya tidak saling mendukung dan saling bertentangan, Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Putusan No.67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972, Putusan No.582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, Putusan No.28 K/Sip/1973, tanggal 15 Nopember 1975 dan Putusan No.720 K/Pdt/1997 menyatakan Gugatan kabur dan tidak dapat diterima;

4. **Keberatan Keempat:** Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan Eksepsi Pembanding I dan Pembanding II tentang “Gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima karena tidak jelas kedudukan Penggugat II dan Penggugat III oleh karenanya Penggugat II dan Penggugat III tidak mempunyai kepentingan Hukum dalam mengajukan Gugatan”;

5. **Keberatan Kelima:**

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III merupakan pemilik tanah Objek Sengketa, karena secara factual Objek Sengketa adalah Pembanding I dan Pembanding II;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III adalah pemilik tanah Objek Sengketa sebagaimana Pertimbangan Hukum Putusan No. 1/Pdt.G/2023/PN.Bta halaman 94 sampai 114 merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan dengan hukum;

Bahwa berdasarkan Bukti T.Int.I-1 s/d Bukti T.Int.I-4, dan bukti tambahan T.Int.1-5, T.Int.1-6 T.Int.I-7 Pembanding I adalah pemilik tanah Objek Sengketa berupa kebun plasma kelapa sawit sebanyak 5 kapling seluas 10 (sepuluh) hektar yang tercatat atas nama Tiur, M luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), Bonar, HB luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), Mulanta luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), atas nama Ganda Wijaya luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), atas nama Ronald.S luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), yang

Hal.11 dari 31 hal. Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT PLG



terletak di Blok A. 23 SEI Kisam Estate Afdeling 03 PT. Minanga Ogan/Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Bahwa kronologis kepemilikan dan penguasaan bidang tanah kebun plasma kelapa sawit milik Pembanding I sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:

1.1. Pada awalnya Pembanding I memiliki bidang tanah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bidang tanah seluas 10 (sepuluh) hektar yang dahulu terletak di Pematang Air Kedimpul Desa Gunung Meraksa Kecamatan Peninjauan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu dan saat ini terletak di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah No. 590/24/SKT/GM/1993 tanggal 12 Maret 1993 jo. Surat Keterangan Jual Beli tanggal 09 Maret 1993;
- b. Bidang tanah seluas 2 (dua) hektar yang dahulu terletak di Pematang Air Kedimpul Desa Gunung Meraksa Kecamatan Peninjauan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu dan saat ini terletak di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah No. 590/23/SKT/GM/1993 tanggal 12 Maret 1993 jo. Surat Keterangan Jual Beli tanggal 09 Maret 1993;
- c. Bidang tanah seluas 6,5 (enam koma lima) hektar yang dahulu terletak di Pematang Air Kedimpul Desa Gunung Meraksa Kecamatan Peninjauan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu dan saat ini terletak di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah tanggal 4 Maret 1993 jo. Surat Keterangan Jual Beli tanggal 9 Maret 1993;

Hal.12 dari 31 hal. Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT PLG



d. Bidang tanah seluas 8,25 (delapan koma dua lima) hektar yang dahulu terletak di Pematang Air Kedimpul Desa Gunung Meraksa Kecamatan Peninjauan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu dan saat ini terletak di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah tanggal 4 Maret 1993 jo. Surat Keterangan Jual Beli tanggal 9 Februari 1993;

1.2. Kemudian pada saat PT. Minanga Ogan melakukan konsolidasi tanah untuk pembangunan kebun plasma kelapa sawit, Pembanding I menyerahkan bidang tanah tersebut diatas beserta bukti kepemilikan kepada PT. Minanga Ogan untuk diikut sertakan dalam proyek plasma kebun kelapa sawit PT Minanga Ogan melalui KUD Minanga Ogan dan menyerahkan daftar nama keluarga Pembanding I untuk mendaftar menjadi anggota KUD Minanga Ogan sekaligus penerima kebun plasma dimaksud, yakni atas nama:

- a. Tiur, M;
- b. Bonar, HB;
- c. Ganda Wijaya;
- d. Mulanta;;
- e. Ronald. S
- f. Roina. S;
- g. Mangasi;

1.3. Atas tindakan Pembanding I pada tahun 2001, nama-nama yang diajukan oleh Pembanding I kemudian ditetapkan menjadi anggota dan pemilik kebun plasma kelapa sawit KUD Minanga Ogan serta diberikan bukti kepemilikan hak dengan rincian:

- a. Tiur, M, ditetapkan Anggota KUD Minanga Ogan dan pemilik kebun plasma kelapa sawit dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor: 145/Gunung Meraksa tanggal 12 Juni 2001, luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Tiur, M;

Hal.13 dari 31 hal. Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT PLG



- b. Bonar, HB; ditetapkan Anggota KUD Minanga Ogan dan pemilik kebun plasma kelapa sawit dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor: 146/Gunung Meraksa tanggal 12 Juni 2001, luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Bonar HB;
 - c. Ganda Wijaya, ditetapkan Anggota KUD Minanga Ogan dan pemilik kebun plasma kelapa sawit dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor: 148/Gunung Meraksa tanggal 12 Juni 2001, luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Ganda Wijaya;
 - d. Mulanta, ditetapkan Anggota KUD Minanga Ogan dan pemilik kebun plasma kelapa sawit dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor: 147/Gunung Meraksa tanggal 12 Juni 2001, luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Mulanta;
 - e. Ronald. S, ditetapkan Anggota KUD Minanga Ogan dan pemilik kebun plasma kelapa sawit dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor: 162/Gunung Meraksa tanggal 12 Juni 2001, luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Ronald S;
 - f. Roina. S ditetapkan Anggota KUD Minanga Ogan dan pemilik kebun plasma kelapa sawit dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor: 149/Gunung Meraksa tanggal 12 Juni 2001, luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Roina S;
 - g. Mangasi, ditetapkan Anggota KUD Minanga Ogan dan pemilik kebun plasma kelapa sawit dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor: 150/Gunung Meraksa tanggal 12 Juni 2001, luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Mangasi;
- 1.4. Pada tanggal 09 Juli 2004, Tiur, M, Bonar HB, Mulanta, Ganda Wijaya, dan Ronald, S, nama-nama pemilik kebun plasma kelapa sawit dan penerima sertipikat sebagaimana dimaksud diatas kemudian melakukan pengalihan hak atas kepemilikan bidang kebun kelapa sawit tersebut kepada Pembanding I melalui Surat Perjanjian Penyerahan Hak tanggal 09 Juli 2004 dan Surat Kuasa

Hal.14 dari 31 hal. Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT PLG



Pengambilan Hasil Kebun tanggal 09 Juli 2004, Bukti tambahan T.Int.1-5, T.Int.1-6, T.Int.1-7 terlampir dalam memori ini;

- 1.5. Sejak tanggal 09 Juli 2004, sampai dengan saat ini Pembanding I adalah pemilik atas bidang tanah kebun kelapa sawitatas nama Tiur, M, Bonar HB, Mulanta, Ganda Wijaya, dan Ronald, S, dan secara rutin setiap bulan menerima hasil dari seluruh kebun kelapa sawit tersebut dari KUD Minanga Ogan sebagaimana Bukti T.Int.I-4 Bahwa lebih lanjut, sedangkan Pembanding II berdasarkan Bukti T.Int.II-1 s/d T.Int-4 adalah pemilik tanah Objek Sengketa berupa kebun plasma kelapa sawit sebanyak 1 kapling seluas 2 (dua) hektar yang tercatat atas nama Sainawa luas 20.000 M² (*dua puluh ribu meter persegi*) dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 530 GS Nomor: 207 atas nama Sainawa yang terletak di Blok A. 23 SEI Kisam Estate Afdeling 03 PT. Minanga Ogan/ Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Pembanding II memperoleh bidang tanah kebun plasma kelapa sawit tersebut dari Siswanto Terbanding I berdasarkan jual beli *vide* Surat Perjanjian Penyerahan Hak antara Siswanto selaku penjual dengan Kamaruddin selaku pembeli tanggal 15 April 2011 yang diketahui dan dibukukan dalam daftar Notaris R.A Lia Kholilah, S.H Nomor: 1170/WMK/BA-IV/2011 tanggal 4 April 2011 dan Surat Kuasa Pengambilan Hasil Kebun Kelapa Sawit tanggal 13 April 2011 yang diketahui dan dibukukan dalam daftar Notaris R.A Lia Kholilah, S.H Nomor: 1171/WMK/BA-IV/2011 tanggal 4 April 2011; dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 530/Gunung Meraksa tanggal 15 April 2004 Atas nama Sainawa;
- Bahwa sejak tanggal 15 April 2011, sampai dengan saat ini Pembanding II adalah pemilik atas bidang tanah kebun kelapa sawit atas nama Sainawa dan secara rutin setiap bulan menerima hasil dari seluruh kebun kelapa sawit tersebut dari KUD Minanga Ogan;
- Bahwa sungguh tidak adil dan tidak beralasan hukum jika Terbanding I yang nyata-nyata telah menjual bidang tanah kebun

Hal.15 dari 31 hal. Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT PLG



plasma kelapa sawit atas nama Sainawa kepada Pembanding II kemudian ditetapkan sebagai pemilik tanah Objek Sengketa padahal secara factual Sertipikat Hak Milik Nomor : 530/Gunung Meraksa tanggal 15 April 2004 Atas nama Sainawa diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten OKU yang dijual oleh Terbanding I kepada Pembanding II didasarkan pada Surat Keterangan Tanah atas nama Sainawa bukan berasal dari Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593/42/KDS-GM/1996 tanggal 15 April 1996 atas nama Siswanto yang menjadi alas hak dalam Gugatan Terbanding I;

Bahwa berdasarkan argumentasi diatas, secara factual Pembanding I dan Pembanding II telah menguasai dan mengusahakan dengan itikad baik secara terbuka dan terus menerus setidaknya sejak tahun 1993 sampai sekarang tahun 2023 atau selama 30 (tiga puluh) tahun bidang tanah Objek Sengketa dengan alas hak yang jelas maka merujuk ketentuan daluwarsa cara memperoleh tanah sebagaimana diatur Pasal 610 KUHPperdata jo. Pasal 1963 KUHPperdata, demi hukum Pembanding I dan Pembanding II haruslah dinyatakan sebagai pemilik sah atas bidang tanah dimaksud;

Bahwa lebih lanjut, tanah Objek Sengketa telah berupa kebun plasma kelapa Sawit KUD Minanga Ogan yang dikuasai, dirawat dan dinikmati hasilnya oleh Pembanding I dan Pembanding II sejak 1993 sampai sekarang tahun 2023 atau selama 30 (tiga puluh) tahun;

6. Keberatan Keenam:

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum karena menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; Bahwa pertimbangan hukum tersebut sangat keliru dan salah menerapkan hukum karena secara yuridis dan factual tanah Objek Sengketa adalah milik Pembanding I dan Pembanding II;

Hal.16 dari 31 hal. Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT PLG



7. Keberatan Ketujuh:

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum karena menyatakan: Menghukum Badan Pertanahan Nasional Kabupaten OKU untuk mencabut 8 Sertipikat;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang memerintahkan dalam dictum angka 5 Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mencabut 8 (delapan) sertipikat merupakan pertimbangan hukum yang keliru, karena kewenangan untuk memerintahkan pencabutan produk Tata Usaha Negara adalah Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa dalam perkara aquo Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu didukan sebagai turut Tergugat yang tidak dapat dijatuhi penghukuman;

Tentang Permohonan Para Pembanding;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan dalam Memori Bandingnya Pembanding I dan Pembanding II mohon Majelis Hakim tingkat Banding Pengadilan Tinggi Palembang berkenan menyelami fakta persidangan secara benar seraya hakiki, mengakui seraya menegaskan kebenaran secara jujur dan adil;

Selanjutnya Pembanding I dan Pembanding II mohon, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Palembang, berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan, antara lain, berbunyi:

1. Menerima permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja No.1/Pdt.G/2023/PN.Bta tanggal 21 Agustus 2023 dengan segala akibat hukumnya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi;

1. Menerima Eksepsi Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Asal Konvensi/ Para Tergugat Asal Rekonvensi /Para Tergugat Intervensi tidak dapat diterima;

Hal.17 dari 31 hal. Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT PLG



Dalam pokok perkara;

1. Menerima Jawaban Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat Asal Konvensi/ Para Tergugat Asal Rekonvensi /Para Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;
atau
Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding III semula Tergugat Asal Konvensi V/Penggugat Asal Rekonvensi II/Tergugat Intervensi VIII, Pembanding IV semula Tergugat Asal Konvensi IV/Penggugat Asal Rekonvensi I/Tergugat Intervensi VII selengkapnya sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan pada pokok sebagai berikut:

1. Gugatan Kurang Pihak:

Bahwa walaupun yang menentukan siapa yang harus digugat merupakan kewenangan Penggugat akan tetapi dalam perkara menjadi sangat relevan jika Kepala Desa Gunung Meraksa dan Kepala Pemerintahan Kecamatan Peninjauan ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, dimana atas peran Kepala Desa Gunung Meraksa Nomor : 593/42/KDS-GM/1996 tanggal 15 April 1996 dan Kepala Pemerintahan Kecamatan Peninjauan Nomor : 593/55/1996 tanggal 17 April 1996 sehingga terjadi sengketa hukum;

2. Gugatan Salah Obyek;

Bahwa faktanya tanah milik Para Penggugat dengan tanah milik Para Tergugat letak dan obyek berbeda serta batas-batas tanah milik Para Penggugat juga berbeda dengan batas-batas tanah milik Para Tergugat; Bahwa dilihat dari batas tanah milik Para Penggugat dengan batas tanah milik Tergugat IV dan Tergugat V tersebut maka gugatan Para Penggugat adalah salah obyek;

Hal.18 dari 31 hal. Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT PLG



3. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur;

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur karena Para Penggugat tidak menguraikan secara tegas dan jelas uraian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh masing-masing dari Para Tergugat sebagai mana suatu perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

Bahwa Para Terbanding tidak menguraikan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding dimana harus adanya:

- Adanya suatu Perbuatan;
- Perbuatan itu melanggar atau melawan hukum;
- Adanya kesalahan;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Bahwa karena Para Terbanding tidak menguraikan secara jelas perbuatan melawan hukum masing pihak maka gugatan Para Penggugat Asal/ Terbanding menjadi tidak jelas atau kabur;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekopensi dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam memori banding ini;
2. Bahwa Judex Facti hanya mempertimbangkan bukti yang disampaikan Para Pembanding yaitu bukti Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 593/42/KDS-GM/1996 tanggal 15 April 1996 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Gunung Meraksa dan telah didaftarkan di Kantor Kecamatan Peninjauan Nomor : 593/55/I/1996 tanggal 17 April 1996, akan tetapi Judex Facti tidak mempertimbangkan Surat Keterangan Tanah (SKT) milik Pembanding yang terbit pada tahun 1993 dimana Surat Keterangan Tanah Milik Para Terbanding lebih dahulu terbit dibandingkan Surat Keterangan Para Terbanding;
3. Jika Judex facti secara cermat membandingkan Surat Keterangan Tanah Milik Terbanding Tahun 1996 dengan Surat Keterangan Tanah

Hal.19 dari 31 hal. Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT PLG



Milik Pembanding Tahun 1993 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gunung Meraksa pada waktu itu yang bernama Gatot Subroto yang adalah merupakan orangtua dari Para Terbanding, maka Surat Keterangan Tanah Milik Pembanding terbit lebih dahulu 3 (tiga) tahun kemudian terbit Surat Keterangan Tanah milik Para Terbanding;

4. Bahwa SKT milik Pembanding tanggal 09 Maret 1993 itulah di dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan untuk penerbitan Sertipikat hak milik Para Pembanding yaitu: Sertipikat Hak Milik Nomor: 166/ Gunung Meraksa tanggal 12 Juni 2021, Surat Ukur Nomor:149/ Gn.Meraksa/ 2021, tanggal 28 Mei 2021 atas nama Roina.S, seluas 20.000 M2 yang terletak di yang terletak di Pematang Air Kedimpul, Desa Gunung Meraksa, Kecamatan Paninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
5. Bahwa Lokasi Milik Para Pembanding telah ditanami Kelapa Sawit dan telah di panen selama bertahun-tahun dan fakta ini tidak dipertimbangkan oleh judex Facti;
6. Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangan keberadaan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Pembanding yang diperoleh melalui mekanisme yang sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 1/Pdt.G/2023/PN.

Bta;

Dalam Eksepsi;

1. Menerima Eksepsi Pembanding

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal.20 dari 31 hal. Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III semula Penggugat Asal Konvensi I,II,III/Tergugat Rekonvensi/Para Tergugat Intervensi I,II,III, kepada Pembanding I dan Pembanding II, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan pada pokoknya mengemukakan alasan- alasan sebagai berikut:

A. Keberatan Para Pembanding Tentang Pertimbangan Hukum Dan Diktum Putusan;

Bahwa terhadap keberatan Para Pembanding tentang pertimbangan Pembanding dan tidak beralasan menurut Para Terbanding segala sesuatu yang terkandung didalam Putusan tersebut sudah tepat dan sangat berkesesuaian;

B.Keberatan Tentang Alasan Dan Keberatan Para Pembanding;

1. Bahwa tentang keberatan Pertama Pembanding I dan Pembanding II terhadap Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja dalam putusan No. 1.Pdt.G/2023/PN. Bta tidak lengkap atau kurang dan keliru dalam mencantumkan keterangan-keterangan saksi ;
 - a. Bahwa menurut Para Pembanding Didalam Putusan No. 1/Pdt.G/2023/PN.Bta halaman 57 sampai halaman 59 yang mana keterangan saksi Para Penggugat Parimin, LukmanHakim, Tantowi, India yang ditulis didalam putusan No. 1/Pdt.G/2023/PN.Bta tidak lengkap, bias hanya mencakup hal yang menguntungkan dan atau membuktikan Gugatan terbanding I sampai Terbanding III serta cenderung Manipulative adalah tidak benar dan hanya mengada-ada saja, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut yang dicatat Judex Factie telah sesuai dengan keterangan yang disampaikan para saksi tersebut didalam persidangan;
 - b. Bahwa menurut Para Pembanding Didalam Putusan No. 1/Pdt.G/2023/PN.Bta halaman 61 dan 62 yang menyayangkan Judex Factie tidak secara lengkap mencantumkan keterangan saksi Prasetyo widodo dan Herman Uzir adalah juga tidak benar dan hanya alasan saja karena putusan Judex Factie dalam

Hal.21 dari 31 hal. Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT PLG



perkara nomor : 1/Pdt.G/2023/PN.Bta telah berkesesuaian dengan keterangan yang disampaikan para saksi tersebut didalam persidangan dan keterangan saksi bernama Prasetyo Widodo sangat meragukan dan patut dipertanyakan karena saksi Prasetyo Widodo bukan pelaku sejarah dan baru menjadi Sekretaris di KUD Minanga Ogan ditahun 2013 sedangkan permasalahan ini terjadi sejak di tahun 1996 dan keterangan Herman Uzir yang mengatakan tidak mengetahui pemilik asal tanah hanya bekerja sebagai satpam PT. Minanga Ogan;

2. Bahwa tentang Keberatan kedua Pembanding I dan Pembanding II adalah pernyataan yang sangat tidak tepat yang menyatakan Judex Factie telah keliru, tidak cermat tau tidak mempertimbangkan eksepsi Para Pembanding terhadap pertimbangan Judex Factie mengenai Eksepsi Pembanding I dan Pembanding II yang hanya mempermasalahkan Posita angka 1 Gugatan yang tidak menguraikan luas, letak dan batas tanah Penggugat asal Konvensi II atas nama Robert jeri Turnando (Terbanding II) dan Penggugat asal Konvensi III atas nama Arianto (Terbanding III) jelas mengada-ada dan Para pembanding hanya membaca Gugatan sepotong-potong saja karena jelas didalam posita dari Poin 1 sampai dengan poin 16 dalam Gugatan adalah satu kesatuan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya;
3. Bahwa tentang Keberatan ketiga Pembanding I dan Pembanding II yang menyatakan Judex Factie dalam pertimbangannya telah keliru dalam menilai fakta-fakta dan menerapkan hukum , karena secara factual yang menjadi eksepsi Pembanding I dan Pembanding II adalah tentang Posita dan Petitum Gugatannya tidak saling mendukung dan saling bertentangan; dan Pembanding I dan Pembanding II kembali mempersoalkan Posita Angka 1 Gugatan dan membandingkan dengan Posita 4 Gugatan, jelas hal tersebut memperlihatkan Para Pembanding yang hanya membaca Gugatan sepotong-potong padahal sudah sangat jelas pada posita angka 3 posita Gugatan

Hal.22 dari 31 hal. Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT PLG



kedudukan hukum Para Terbanding dahulu Penggugat Konvensi I,II dan III dengan dibuktikan akta Pelepasan Hak dari Terbanding I /Penggugat Konvensi I jadi menurut kami Pertimbangan Judex Factie telah tepat;

4. Bahwa tentang keberatan keempat Pembanding I dan Pembanding II mengenai kedudukan Penggugat II dan Penggugat III yang tidak mempunyai kepentingan Hukum dalam Gugatan adalah tidak tepat hanya mengada-ada, pertimbangan judex Factie sudah tepat mengenai kepentingan Hukum Penggugat II dan Penggugat III:
Bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Para Penggugat asal Konvensi/Para Tergugat /Tergugat Intervensi I sampai dengan Tergugat Rekovensii III mengajukan bukti P-2 berupa Akta Pelepasan Hak No. 123 dan bukti P-3 berupa akta Pelepasan Hak no. 124 tang masing-masing akta tersebut tertanggal 25 Februari 2020 dan dibuat dihadapan Notaris di Kabupaten Ogan Komering Ulu"
5. Bahwa tentang keberatan kelima Pembanding I dan Pembanding II tidak tepat serta mengada-ada mengenai Judex Factie telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III merupakan pemilik tanah objek sengketa, karena secara Faktual Objek sengketa adalah Pembanding I dan Pembanding II, bahwa judex factie telah tepat dalam pertimbangannya;
6. Bahwa tentang keberatan ke enam mengenai Majelis Hakim PN Baturaja telah salah menerapkan Hukum karena menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum adalah telah tepat dan benar karena dalam perkara ini jelas menimbulkan Kerugian bagi Para Terbanding karena para Tergugat Konvensi telah mendaftarkan tanah objek sengketa untuk dibuatkan/diterbitkan sertifikat tanah oleh BPN Kabupaten OKU dan dalam pertimbangan Judec Factie:
7. Bahwa tentang keberatan ke tujuh Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum karena menyatakan menghukum BPN kabupaten OKU untuk mencabut 8 sertifikat adalah tidak benar karena Judex

Hal.23 dari 31 hal. Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT PLG



Factie dasar dalam pertimbangannya berdasarkan Bukti P-9, P-10, P11 sudah sangat jelas judex Factie telah membaca putusan PTUN yang telah menyatakan batal 8 sertipikat tersebut tetapi Pihak BPN selaku Pihak Turut Tergugat seperti mengabaikan Putusan dari PTUN Palembang yang telah sampai dengan upaya Hukum Kasasi dan dimenangkan Pihak Para Terbanding. Sehingga wajar jika Judex Factie menghukum /memerintahkan terhadap putusan tersebut untuk segera dilaksanakan sebagai salah satu upaya menghormati marwah Pengadilan;

8. Bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut diatas, memori banding yang diajukan Pembanding I dan Pembanding II Hanyalah merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan oleh Pembanding dalam pemeriksaan tingkat pertama dan bukan merupakan hal-hal baru sehingga sudah tepat jika ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Terbanding dengan ini memo hon agar Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
 2. Menolak Permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding I dan Pembanding II;
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 1/Pdt.G/2023 PN. Bta tanggal 21 Agustus 2023;
- bila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi xxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang bahwa Para Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Pembanding III dan Pembanding IV selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.24 dari 31 hal. Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT PLG



1. TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK;

Bahwa terhadap keberatan Para Pembanding III dan IV tentang tidak sependapat dalam pertimbangan Hukum *judex Factie* kurang pihak yang meminta Kepala Desa Peninjauan dan Kepala Desa Peninjauan sebagai pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah keberatan yang mengada-ada dan tidak beralasan;

2. KEBERATAN TENTANG ALASAN SALAH OBJEK;

Bahwa tentang keberatan Pembanding III dan Pembanding IV yang menyatakan tanah milik para Penggugat dengan tanah milik Para Tergugat letak dan objek berbeda serta batas –batas tanah milik Para Penggugat juga berbeda, hal tersebut juga adalah alasan yang mengada-ada dari Pembanding III dan IV karena ketika dilakukan Pemeriksaan setempat yang tidak dihadiri Pembanding III dan IV Kuasa Hukum Pembanding III dan IV membenarkan objek yang sama dalam perkara ini dan membenarkan objek tersebut yang sedang diperkarakan;

3. KEBERATAN TENTANG GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR;

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur karena Para Penggugat tidak menguraikan secara Tegas dan jelas uraian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan masing-masing Para Tergugat sebagaimana Perbuatan melawan Hukum;

adalah pernyataan yang sangat tidak tepat yang menyatakan jelas hal tersebut memperlihatkan Para Pembanding III dan IV yang hanya membaca Gugatan sepotong-potong padahal sudah sangat jelas pada posita atas perbuatan Para Tergugat yang mendaftarkan objek tanah tersebut sehingga timbul sertifikat atas nama Para Tergugat yang menimbulkan kerugian Para Penggugat.

Bahwa tentang keberatan mengenai hal ini *Judex Factie* telah Benar menerapkan Hukum karena menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum dalam perkara ini jelas menimbulkan Kerugian bagi Para Terbanding karena para Tergugat Konvensi telah mendaftarkan

Hal.25 dari 31 hal. Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT PLG



tanah objek sengketa untuk dibuatkan/diterbitkan sertifikat tanah oleh BPN Kabupaten OKU;

Bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut diatas, memori banding yang diajukan Pembanding III dan Pembanding IV Hanyalah merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan oleh Pembanding dalam pemeriksaan tingkat pertama;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Terbanding dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak Permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding III dan Pembanding IV;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja No.1/Pdt.G/2023 PN. Bta tanggal 21 Agustus 2023;

Bila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor Nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Bta tanggal 21 Agustus 2023, Memori Banding dari Para Pembanding/ semula Penggugat Intervensi I, Penggugat Intervensi II, Tergugat Asal Konvensi V/ Penggugat Asal Rekonvensi II/ Tergugat Intervensi VIII, Tergugat Asal Konvensi IV / Penggugat Asal Rekonvensi I/ Tergugat Intervensi VII, dan Kontra Memori banding dari Para Terbanding /semula Penggugat Asal Konvensi I, II, III/Tergugat Rekonvensi/Para Tergugat Intervensi I,II dan III, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil Pokok gugatan Pihak Terbanding I/ semula Penggugat Konvensi I, Penggugat Konvensi II/ semula Terbanding II,

Hal.26 dari 31 hal. Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT PLG



Penggugat Konvensi III, semula Terbanding III adalah Perbuatan Melawan Hukum karena objek sengketa yang didalilkan sebagai milik Para Penguat Konvensi I s-d III/ Para Terbanding I s-d Terbanding III, oleh Para Tergugat Konvensi I/ Tergugat Intervensi IV s-d Tergugat VIII Konvensi/ Tergugat Intervensi XI, telah diterbitkan 8 (delapan) Sertipikat Hak Milik a.n masing-masing Tergugat Konvensi I Tergugat Intervensi IV s-d Tergugat VIII Konvensi/ Tergugat Intervensi XI tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Perkara ini Pihak Pembanding I/ semula Penguat Intervensi I dan Pihak Pembanding II/ semula Penguat Intervensi II mengajukan keberatan atas Gugatan Penguat I s-d III Konvensi/ Terbanding I s-d Terbanding III sebagaimana dalam Memori Banding dari Pembanding I dan Pembanding II;

Menimbang, bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para Terbanding tersebut adalah di dasarkan pada kepemilikan atas Objek sengketa yang di klaim juga oleh Para Pembanding semula/ Para Penguat Intervensi, yang mendalilkan sebagai pemilik tanah yang menyerahkan bukti- bukti kepemilikan kepada PT. Minanga Ogan melakukan konsolidasi untuk melakukan pembangunan kelapa sawit. Selanjutnya Pembanding I pada tahun 2001 menyerahkan nama- nama untuk ditetapkan menjadi anggota dan pemilik kebun Plasma kelapa sawit KUD Minanga Ogan yang selanjutnya sejak tanggal 09 Juli 2004, sampai dengan saat ini Pembanding I mengklaim sebagai pemilik atas bidang tanah kebun kelapa sawit dan secara rutin setiap bulan menerima hasil dari seluruh kebun kelapa sawit tersebut dari KUD Minanga Ogan;

Pembanding II memperoleh bidang tanah kebun plasma kelapa sawit tersebut dari Siswanto Terbanding I, berdasarkan jual beli vide Surat Perjanjian Penyerahan Hak antara Siswanto selaku penjual dengan Kamaruddin selaku pembeli tanggal 15 April 201 dan sampai dengan saat ini Pembanding II secara rutin setiap bulan menerima hasil dari seluruh kebun kelapa sawit tersebut dari KUD Minanga Ogan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang kepemilikan objek sengketa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dulu

Hal.27 dari 31 hal. Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT PLG



akan mempertimbangkan Surat Gugatan Para Terbanding/ Semula Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam Surat gugatannya pihak Penggugat I mendalilkan memiliki sebidan g tanah hak milik seluas lebih dari 120.000 M2 (seratus dua puluh ribu meter persegi) atau 12 hektar dahulu terletak di Pematang Air Kedimpul Desa Gunung Meraksa Kecamatan Peninjauan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu, dengan pemekaran dan pembentukan administrasi wilayah, saat ini tanah tersebut berada di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan SKT Nomor: 593/42/KDS-GM/1996 tanggal 15 April 1996 dengan batas sepadan sebagai berikut:

- ⇒ Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Kamal, Handi, Teguh;
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Mulkan, Gatot Subroto;
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Nangagus, Ngadino;
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Baijuri, Umar Saleh, Arma;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat I mendalilkan pula berdasarkan akta hibah No.123 dan No.124, tanggal 25 Februari 2020 telah menghibahkan tanah tersebut masing- masing kepada Penggugat II dan Penggugat III;

Menimbang bahwa pihak Pemanding I /semula Penggugat Intervensi I, pihak Pemanding II/ semula Penggugat Intervensi II, Pihak Pemanding III/ semula Tergugat Asal Konvensi VI/ Penggugat Asal Rekonvensi II/ Tergugat Intervensi VIII Pihak Pemanding IV/ semula Tergugat Asal Konvensi IV / Penggugat Asal Rekonvensi I/ Tergugat Intervensi VII, baik dalam Memori Banding maupun dalam jawaban atas gugatan, menyatakan "gugatan" dari Terbanding I/ semula Penggugat Asal Konvensi I, Terbanding II semula Penggugat Asal Konvensi II, Terbanding III/ semula Penggugat Asal Konvensi III, tidak Jelas dan Kabur (*obscur libel*), dengan alasan Pihak Terbanding II/ semula Penggugat Konvensi II dan Pihak Terbanding III/ semula Penggugat Kovensii III yang masing- masing mendalilkan telah memiliki hak tersebut tidak menyebutkan dan

Hal.28 dari 31 hal. Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT PLG



menguraikan dengan jelas letak luas dan batas- batas masing- masing objek gugatan yang didalilkannya sebagai miliknya tersebut;

Menimbang bahwa karena kepemilikan atas objek sengketa di klaim oleh masing-masing pihak yang bersengketa maka dalam fundamentum petendi surat gugatan harus menyebutkan dengan jelas luas, letak dan batas-batas tanah yang disengketakan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung, No. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 dan No.1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971, terhadap gugatan yang berkaitan dengan tanah yang tidak menguraikan secara jelas dan rinci luas, letak dan batas tanah, haruslah menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan Gugatan Terbanding I/ semula Pengugat Asal Konvensi I, Terbanding II semula Pengugat Asal Konvensi II, Terbanding III/ semula Pengugat Asal Konvensi III tidak dapat diterima (*niet ont-vankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa karena Gugatan asal Para Penggugat asal dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont-vankelijke verklaard*), maka gugatan pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan Gugatan Terbanding I/ semula Pengugat Asal Konvensi I, Terbanding II semula Pengugat Asal Konvensi II, Terbanding III/ semula Pengugat Asal Konvensi III tidak dapat diterima (*niet ont-vankelijke verklaard*), maka Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Palembang membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Bta tanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya akan mengadili sendiri, yang selengkapnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa karena pihak Terbanding I/ semula Pengugat Asal Konvensi I, Terbanding II semula Pengugat Asal Konvensi II, Terbanding III/ semula Pengugat Asal Konvensi III, adalah pihak yang dikalahkan maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat

Hal.29 dari 31 hal. Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT PLG



Pengadilan secara tanggung renteng yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat Intervensi I, Penggugat Intervensi II, Tergugat Asal Konvensi VI/ Penggugat Asal Rekonvensi II/ Tergugat Intervensi VIII, Tergugat Asal Konvensi IV / Penggugat Asal Rekonvensi I/ Tergugat Intervensi VII tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Bta tanggal 21 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut, selengkapnyanya dalam amar putusan dibawah ini:

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Gugatan Terbanding I/ semula Pengugat Asal Konvensi I, Terbanding II semula Pengugat Asal Konvensi II, Terbanding III/ semula Pengugat Asal Konvensi III tidak dapat diterima (*niet ont-vankelijke verklaard*);
- Menghukum Terbanding I/ semula Pengugat Asal Konvensi I, Terbanding II semula Pengugat Asal Konvensi II, Terbanding III/ semula Pengugat Asal Konvensi III, untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan secara tanggung renteng yang untuk tingkat banding sejumlahRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal **15 November 2023** yang terdiri dari **Dr.Naisyah Kadir,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kusnawi Mukhlis S.H.,M.H.** dan **Efran Basuning,S.H.,M.Hum.**, masing-

Hal.30 dari 31 hal. Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT PLG



masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 28 November 2023** oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut serta dihadiri oleh **Junaidi Perkasa,S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Kusnawi Mukhlis S.H.,M.H.

Dr.Naisyah Kadir,S.H.,M.H.

Ttd

Efran Basuning,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Junaidi Perkasa,S.H.

Perincian biaya:

1. Materai..... Rp 10.000,00

2. Redaksi..... Rp 10.000,00

3. Biaya Proses.....Rp130.000,00

Jumlah.....Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Hal.31 dari 31 hal. Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)